



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2023;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum mengakomodir kebijakan manajemen data, dan sistem penghubung layanan pemerintah, maka perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Referensi arsitektur
 - b. domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan dokumen rencana pembangunan di Daerah (Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.

- (9) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE di Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun menyesuaikan dengan periode dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE Daerah disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Daerah dengan menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (7) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas.
- (9) Hasil Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada tim pengarah.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat data yang diselenggarakan oleh Dinas;
 - b. pusat data Perangkat Daerah; dan
 - c. pusat data nasional.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.
- (6) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Musi Banyuasin harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Musi

Banyuasin dengan Pusat Data nasional. Apabila Pemerintah Musi Banyuasin memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.

- (7) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan sistem

penghubung layanan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Dinas untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan dengan jaringan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi *System Development Life Cycle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas dan Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi :
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;

- e. user *interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi;
 - h. pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*;
 - i. penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan *admin* dan *user*, dan
 - j. penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/ dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Untuk melaksanakan keterpaduan dan pengendalian pembangunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas membuat pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE.
7. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

(4) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Perangkat

Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.

- (7) Tim auditor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (9) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67




- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - c. Penanggung Jawab :
 - 1. Koordinasi Strategis SPBE : Kepala Dinas.
 - 2. Percepatan SPBE : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - 3. Penganggaran : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 4. Tata Kelola Data dan Manajemen Data : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 5. Audit SPBE : Inspektur.
 - d. Pelaksana : Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dan tim koordinasi SPBE Provinsi untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantuan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	
Kepala Dinas Kominfo	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal **16 Agustus** 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal **16 Agustus** 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI